



PUTUSAN
Nomor 463 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT IDCOMMERCE SERVICE SOLUTION, yang diwakili oleh Direktur Tri Wahyu Sebastian, berkedudukan di Gold Coast Office Tower Elfiel Lt.26, Jalan Pantai Indah Kapuk Boulevard, Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada *Head Legal* PT Idcommerce Service Solution Tri Januar Putra, S.H., LL.M., dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2022; Pemohon Kasasi;

L a w a n

AMIRA YUNUS YAMANIE, bertempat tinggal di Jalan Kerinci IX, Nomor 26, Mayestik, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahril Moehammad, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Kompleks Duta Kranji, Jalan Prambanan Raya, Blok A, Nomor 753, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2022; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 463 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 001/IDE-HR/VIII/2021, tanggal 4 Maret 2021, adalah tidak sah, cacat hukum dan oleh karenanya batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk memperkerjakan kembali Penggugat dalam posisi dan kedudukannya seperti semula serta memulihkan dan membayar semua hak-hak Penggugat selaku karyawan sebagaimana mustinya, atau menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Penggugat berakhir dan selanjutnya menghukum Tergugat membayar secara seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat pesangon sebesar sebesar 12 kali gaji atau sebesar $12 \times \text{Rp}21.000.000,00 = \text{Rp}252.000.000,00$ (dua ratus lima puluh dua juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat upah proses terhitung sejak ditanggal terbitnya Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 001/IDE-HR/VIII/2021, tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*) dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat sebesar $\text{Rp}5.000.000.000,00$ (lima miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar $\text{Rp}5.000.000,00$ (lima juta rupiah) perhari untuk setiap hari Tergugat tidak melaksanakan putusan perkara *a quo* secara sukarela, terhitung sejak tanggal putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon sudi kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*et aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet*

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 463 K/Pdt.Sus-PHI/2023



ontvankelijke verklaard) karena Penggugat dan Tergugat belum pernah melaksanakan bipartit;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 439/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst., tanggal 22 Februari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 001/IDE-HARI/VIII/2021 tanggal 4 Maret 2021 tidak sah;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 22 Februari 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat uang kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon dan upah proses yang keseluruhannya berjumlah Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 22 Februari 2022, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 48/Srt.KAS/2022/PN JKT.PST *juncto* Nomor 439/Pdt.sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 439/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Sus tanggal 22 Februari 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 001/IDE/HR/VIII/2021, tanggal 4 Maret 2021 adalah sah dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim kasasi pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mempunyai pendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 April 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 463 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 18 Maret 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 25 April 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Penggugat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat/Termohon Kasasi oleh Tergugat/Pemohon Kasasi terbukti bukan atas dasar kesalahan dan/atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat melainkan karena Tergugat tidak menghendaki lagi untuk melanjutkan hubungan kerjanya dengan Penggugat. Tidak ada satupun bukti surat yang dapat menunjukkan kinerja Penggugat tidak baik atau Penggugat telah melakukan pelanggaran peraturan perusahaan sebagaimana didalilkan oleh Tergugat, kecuali hanya keterangan seorang saksi Tergugat yang tidak didukung oleh bukti-bukti lain, karenanya keterangan saksi Tergugat tersebut dikualifikasikan sebagai *unnus testis nullus testis*. Dilain pihak PHK terhadap Penggugat juga dilakukan pada saat Penggugat hamil 6 (enam) bulan. Dengan demikian PHK terhadap Penggugat tersebut dapat dipersamakan dengan alasan efisiensi, maka atas PHK tersebut adil dan patut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi PHK sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja berupa uang pesangon sebesar 1 x ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 40 ayat (3) serta upah selama proses PHK sebesar 6 (enam) bulan sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 463 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT IDCOMMERCE SERVICE SOLUTION tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT IDCOMMERCE SERVICE SOLUTION** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 463 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan Muhammad Firman Akbar., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Ketua Majelis

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti

ttd./

Muhammad Firman Akbar., S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp 10.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi : Rp480.000,00
- Jumlah : Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 463 K/Pdt.Sus-PHI/2023